

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri mengenai fakta bahwa hingga kini pertumbuhan yang paling pesat telah dialami oleh bidang teknologi, informasi dan komunikasi. Fenomena tersebut tercermin dari banyak nya varian sistem dan model pada perangkat teknologi komputer serta *smartphone* yang berisi beragam fitur canggih, hingga tak luput dengan penggunaan jaringan internet yang sudah menjadi seperti kebutuhan primer untuk tersambung pada perangkat teknologi yang dimiliki sehingga membuat masyarakat dunia kini bisa saling terhubung dan tetap “online” atau yang biasa disebut aktivitas dalam jaringan (daring).

Dikutip dari laman Datareportal, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *platform Hootsuite* pada Januari 2021, jumlah pengguna internet mencapai 4,66 miliar pengguna di dunia dan yang menariknya adalah mayoritas dari pengguna internet adalah pengguna media sosial dengan jumlahnya sendiri sebanyak 4,2 miliar pengguna. Tak ketinggalan juga negara Indonesia yang tercatat memiliki jumlah konsumen internet terbesar keempat di dunia dengan total mencapai 202 juta jiwa termasuk pengguna media sosial yang tercatat hingga Januari 2021 sebesar 170 juta pengguna.¹

¹ Simon Kemp, “DIGITAL 2021: GLOBAL OVERVIEW REPORT” *Datare Portal* (online), 27 Jan 2021, dalam <https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report>, diakses pada 10 November 2021.

Fenomena tersebut terjadi dipengaruhi oleh beberapa aspek salah satunya karena Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang dalam tingkat nasional peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin berbagai hak asasi warganegaranya yang dituangkan di dalam UUD 1945 maupun pada peraturan-peraturan lainnya. Hak Asasi Manusia yang dimaksud diatur penuh pada ketentuan Bab XA mulai dari pasal 28A sampai dengan pasal 29 UUD 1945, termasuk bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dengan tujuan mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memperoleh hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 28F UUD 1945.

Diberikannya jaminan hak kepada masyarakat Indonesia maka sejalan dengan teknologi yang berkembang pesat di negara Indonesia membuat masyarakat Indonesia juga ikut terbawa dalam arus digitalisasi global besar-besaran. Selain jumlah penggunaan internet yang besar, bahwa laporan terbaru dari *platform* manajemen media sosial *Hootsuite* juga mengungkapkan bahwa lebih dari separuh masyarakat di Indonesia telah "melek" menggunakan media sosial, dengan aplikasi yang paling banyak digunakan adalah *Youtube*, *Whatsapp*, *Facebook*, *Instagram* hingga *Twitter* secara berturut-turut.²

² Conney Stephanie, "Riset Ungkap Lebih dari Separuh Penduduk Indonesia "Melek" Media Sosial" *Kompas.com* (online), 24 feb 2021,

Media sosial sudah menjadi sebuah fenomena *trend* di masyarakat global, termasuk di Indonesia. Definisi dari media sosial yang dikutip oleh I Gusti Ngurah Aditya Lesmana, “*Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi: PT. XL AXIATA)*”, Tesis pada Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, h. 1 menyebutkan di dalam riset jurnal Kaplan and Hainlein, “*Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Sosial Media*”, Kelley School of Business, Indiana University, (2010), h. 60 bahwasannya Kaplan dan Hainlein menjelaskan media sosial merupakan suatu kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar kerangka pikiran ideologi serta teknologi dari *Web 2.0* yang kemudian memungkinkan terciptanya sebuah pertukaran kreasi serta isi informasi dari pengguna. Sedangkan *Web 2.0* yang dimaksud merupakan dasar dari terbentuknya sosial media. Dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan medium atau wadah untuk bersosialisasi yang penggunaannya melalui teknologi *web*.³ Contoh media sosial sendiri seperti yang telah disebutkan sebelumnya yakni *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan lain sebagainya. Kesemuanya merupakan sebuah aplikasi atau program perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan komputer. Menurut pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), Aplikasi adalah penerapan dari rancangan sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan

<https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/08050027/risetungkap-lebih-dari-separuh-penduduk-indonesia-melek-media-sosial>. diakses pada 16 September 2021.

³ I Gusti Ngurah Aditya Lesmana, *Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi: PT. XL AXIATA)*, Tesis pada Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, h. 1.

bahasa pemrograman tertentu yang diciptakan untuk mengerjakan maupun melaksanakan tugas khusus dari si pengguna.⁴ Dalam hal ini, agar dapat mengakses aplikasi media sosial yang diinginkan, maka setiap pengguna haruslah memiliki akun. Akun yang dimaksud ini berisi catatan mengenai *e-mail*, nama pengguna (*username*), kata sandi (*password*), dan hak untuk mengakses jaringan atau sistem dalam jaringan (*daring/online*). Akun merupakan alat yang berisikan data diri milik si pengguna yang digunakan untuk mengakses seluruh fitur yang terdapat dalam aplikasi termasuk aplikasi media sosial.

Di sisi lain, media sosial erat kaitannya dengan istilah “dunia maya”. Dunia maya atau dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *cyber space* (ruang siber) ditinjau dari segi etimologis, istilah *cyber space* yang disebutkan dalam *Cambridge Advanced Learner's Dictionary* memberikan definisi *cyber space* sebagai “*the Internet considered as an imaginary area without limits where you can meet people and discover information about any subject*”.⁵

Ruang siber (*cyber space*) diartikan sebagai (dalam jaringan) internet dianggap seperti area imajiner tanpa batas dimana siapa saja dapat saling bertemu dan menemukan informasi mengenai subjek apapun. Di dalam ruang siber, seseorang dapat leluasa mencari, menyimpang, mengolah dan menyampaikan segala informasi serta berkreasi tanpa batas. Meskipun memberikan banyak manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia, kemajuan di bidang teknologi,

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 17 September 2021.

⁵ Cambridge Advanced Learner's Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cyberspace> diakses pada 11 November 2021.

informasi dan komunikasi yang amat pesat juga menimbulkan ancaman serta tantangan yang harus di hadapi di masa sekarang. Ancaman besar yang sangat mungkin terjadi ialah kejahatan di dalam ruang siber (*cyber crime*). Di masa kini telah lahir sebuah rezim hukum baru yang dikenal dengan beberapa istilah seperti hukum siber atau hukum telematika, hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual word law*), hukum mayantara. Sedangkan *cyber crime* sendiri merupakan istilah yang dikenal dalam tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik.⁶ Bahwa bisa diartikan *cyber crime* merupakan suatu tindak pidana yang menggunakan sarana bantuan sistem elektronik. Dunia maya sangat rentan menjadi sarana bagi seseorang melakukan tindak pidana kejahatan karena pelaku dengan mudah melakukan tindak kejahatan dan tetap bisa menyembunyikan dirinya sebagai *anonymus* (tanpa identitas/nama).

Adanya ancaman yang begitu nyata, maka hal ini juga merupakan tantangan baru khususnya terhadap pengaturan hukumnya yang berlaku (*cyber law*). Di Indonesia, *cyber crime* baru diatur pada tahun 2008 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,

⁶ Didik Endro Purwoleksono, “CYBER CRIME DALAM DINAMIKA HUKUM PIDANA INDONESIA”, *Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Desember 2020, h. 3. (selanjutnya disingkat Didik Endro I)

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) (Selanjutnya disebut UU ITE) sebagai regulasi yang digunakan untuk dasar hukum atas kasus-kasus *cyber crime*. Disisi lain berbagai pro dan kontra terhadap UU ITE serta perubahan UU ITE hingga kini masih banyak muncul dari berbagai kalangan masyarakat.

Berkenaan dengan kasus-kasus yang menyangkut ruang siber serta penerapan UU ITE, salah satu contoh kasus baru yang sedang ramai diperbincangkan saat ini adalah sengketa yang masih bergulir diantara dr. Richard Lee yang merupakan seorang dokter kecantikan dengan artis *brand ambassador* suatu produk kecantikan, Kartika Putri. Berdasarkan dari keterangan Pakar Telematika, Roy Suryo, kasus bermula dari laporan yang dilayangkan pada polisi Polda Metro Jaya oleh artis Kartika Putri kepada dr. Richard Lee dengan pasal dugaan pencemaran nama baik, yang kemudian polisi berhasil mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan penyitaan terhadap akun Instagram milik dr. Richard Lee yang akan digunakan sebagai barang bukti, kemudian nama dr. Richard Lee semakin mencuat dikarenakan penangkapan dr. Richard Lee yang diunggah dalam media sosial istrinya yakni Reni Effendi yang kemudian viral.⁷

Dalam kasus yang dijabarkan di atas, sebenarnya dr. Richard Lee bukan satu-satunya figur publik yang akun media sosial pribadinya disita oleh aparat

⁷ Sabik Aji Taufan, "Roy Suryo Jelaskan Kasus Ilegal Akses dr Richard Lee", *jawapos.com (online)*, 13 Agustus 2021, <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/13/08/2021/roy-suryo-jelaskan-kasus-illegal-akses-dr-richard-lee/> diakses pada 20 januari 2022

kepolisian. Pada November 2018, hal serupa terjadi lebih dahulu kepada Selebriti Ahmad Dhani yakni akun media sosial pribadi Instagram serta Twitternya disita, ada pula selebgram Revina VT yang akun Instagramnya juga disita pada Desember 2020. Kedua kasus tersebut baik Ahmad Dhani maupun Revina VT juga atas laporan pasal dugaan pencemaran nama baik.⁸

Di Indonesia, buntut kasus yang sedang marak terjadi yakni dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial kemudian berimbas pada dilakukannya upaya penyitaan akun media sosial. Upaya penyitaan serta penggeledahan akun media sosial masih merupakan hal yang baru dan belum terlalu umum apabila dibandingkan dengan upaya yang dilakukan seperti sita terhadap benda berwujud layaknya uang, motor maupun sura-surat berharga dan lain sebagainya. Hal tersebut hingga kini masih menjadi kajian karena sesungguhnya aturan hukum yang ada di Indonesia hanya mengatur sebatas adanya upaya paksa dan pelaksanaannya yang diterapkan terhadap Sistem Elektronik serta pengaturan kewenangan para penyidik. Pelaksanaan upaya terhadap Akun Media Sosial yang dapat dikatakan sebagai bagian dari Sistem Elektronik dalam proses penyidikan dapat menjadi bahan kajian permasalahan terhadap kedudukan hukumnya dan hal-hal lain yang bersinggungan khususnya pada akun media sosial yang mana merupakan fitur dalam dunia maya atau *cyber space*, maka dengan ini penulis melakukan analisa terhadap permasalahan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

⁸ AAB, "Marak Penyitaan Akun media Sosial, Bagaimana Ketentuannya", *KlikLegal.com (online)*, 27 Agustus 2021, <https://kliklegal.com/marak-penyitaan-akun-media-sosial-bagaimana-ketentuannya/> di akses pada 17 September 2021.

Berdasarkan seluruh uraian dalam latar belakang diatas, selanjutnya penulis memberi topik pada skripsi ini adalah, **“Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Barang Bukti Dalam Upaya Penggeledahan dan Penyitaan Pada Proses Penyidikan”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka muncul beberapa masalah hukum yang mencangkup mengenai topik bahasan. Adapun 2 (dua) rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

- 1) Kedudukan hukum akun media sosial dalam upaya penggeledahan dan penyitaan pada tindak pidana siber
- 2) Kewenangan penyidik dalam pelaksanaan upaya penggeledahan dan penyitaan terhadap akun media sosial

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang serta rumusan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Menganalisa kedudukan hukum akun media sosial dalam upaya penggeledahan dan penyitaan pada tindak pidana siber
- 2) Menganalisa kewenangan penyidik dalam pelaksanaan upaya penggeledahan dan penyitaan terhadap akun media sosial

4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka penulisan skripsi diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu

a) Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dan diharapkan dapat menjadi bahan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta penerapan ilmu pengetahuan hukum khususnya pada bidang hukum siber.

b) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan manfaat pengetahuan bagi pembaca khususnya seluruh civitas academica, serta terhadap instansi maupun Lembaga dan masyarakat umum sebagai acuan kaitannya dengan kajian hukum siber khususnya terhadap kedudukan akun media sosial dalam upaya penggeledahan dan penyitaan pada proses penyidikan.

5. Metode Penelitian

5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif (*normative legal research*).⁹ Penelitian hukum normatif seringkali disebut sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian mempersiapkan berbagai peraturan yang mengatur mengenai kategori

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 55.

hukum tertentu, kemudian menganalisa hubungan antar peraturan terkait, menjelaskan suatu yang mengalami hambatan, serta memperkirakan perkembangan yang akan terjadi di masa mendatang sehingga tujuannya untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai aturan hukum yang berhubungan/relevan dengan judul penelitian.¹⁰

Dalam hal ini penulis ingin mengkaji mengenai aturan-aturan hukum kaitannya dengan upaya penggeledahan dan penyitaan yang diterapkan pada akun media sosial dalam proses penyidikan terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia sehingga diharapkan dapat menemukan analisis dari permasalahan yang tertera.

5.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan untuk mendapatkan solusi dan pemecahan masalah dalam penulisan skripsi ini yakni dengan menggunakan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*.¹¹

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan pada sumber hukum positif Indonesia yang berlaku terkait hukum siber dan ketentuan upaya penggeledahan dan penyitaan, serta ketentuan terkait lainnya.

Sedangkan Pendekatan Konseptual dilakukan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum terkait hukum siber khususnya pada bagian pelaksanaan upaya penggeledahan dan penyitaan, sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang selanjutnya melahirkan pengertian-pengertian hukum,

¹⁰ *Ibid.* h. 32

¹¹ *Ibid.* h.133

konsep-konsep hukum, dan azas-azas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pada pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep mengenai *cyber crime*, sistem elektronik, konsep upaya penggeledahan dan penyitaan yakni penggeledahan serta penyitaan.

5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan dalam penulisan ini dikelompokkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti bahwa bahan hukum tersebut sifatnya mengikat.¹² Bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan maupun ketetapan-ketetapan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut,

- 8) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- 10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

¹² *Ibid.* h. 184

- 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- 12) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
- 13) Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 14) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi berhubungan dengan hukum tidak termasuk dokumen-dokumen resmi. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku literatur, jurnal hukum, tesis, artikel dari internet, serta pendapat-pendapat dan tulisan-tulisan para ahli dan akademisi terkait hukum siber (*cyber law*) khususnya pada topik kedudukan akun media sosial dalam upaya pengeledahan dan penyitaan pada proses penyidikan.

5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam memperoleh bahan hukum primer serta sekunder, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library*

research). Pada studi kepustakaan (*library reasearch*) bahan hukum yang dikumpulkan selanjutnya ditelaah substansinya caranya dengan membaca, memahami dan melakukan riset bahan hukum yang berkaitan dengan ketentuan upaya penggeledahan dan penyitaan akun media sosial dalam proses penyidikan. Selain buku-buku literatur serta peraturan perundang-undangan terkait, terdapat bahan hukum lain seperti karya ilmiah hingga artikel sebagai penunjang yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas. Selanjutnya seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diklasifikasikan sesuai dengan kategori pembahasan yang terkait.

5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, kemudian disusun secara sistematis dan berurutan sesuai dengan pokok masalah yang akan dibahas pada setiap bab tersebut selanjutnya diuraikan dan dikaitkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis dan mudah dipahami guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban dari rumusan masalah yang diangkat di dalam penelitian ini, yaitu mengenai ketentuan hukum kedudukan akun media sosial dalam upaya penggeledahan dan penyitaan pada proses penyidikan dapat menggunakan analisis interpretasi.

5.6 Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih mudah di pahami, maka sistematika penulisan terbagi dalam empat bab yang pada setiap bab nya akan terdiri lagi dari sub bab

yang menjelaskan lebih rinci mengenai bagian-bagian dari permasalahan dalam skripsi ini secara sistematis. Pembagian setiap bab, meliputi :

BAB I merupakan bab pendahuluan adalah suatu pengantar atau gambaran secara umum untuk mengetahui dan memahami generalisasi penjelasan secara garis besar dari penulisan ini. Dalam BAB I kemudian menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi mengenai pembahasan rumusan masalah pertama. Pada BAB II penelitian, sub bab pertama akan menguraikan mengenai konsep *cyber crime*, kemudian sub bab kedua berisi konsep akun media sosial sebagai suatu sistem elektronik yang kemudian dilanjutkan pada sub bab ke tiga pembahasan mengenai kedudukan hukum akun media sosial dalam pelaksanaan proses penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB III berisi mengenai pembahasan rumusan masalah kedua, yaitu dalam sub bab pertama membahas mengenai proses penyidikan dalam KUHAP, selanjutnya pada sub bab kedua berisi penjelasan kewenangan penyidik dalam pelaksanaan upaya penggeledahan dan penyitaan terhadap akun media sosial menurut UU ITE.

BAB IV adalah bab penutup yakni berisi kumpulan pembahasan isi rumusan masalah yang sudah dianalisis kemudian disatukan menjadi sebuah kesimpulan. BAB IV juga akan memuat saran terkait ketentuan hukum

pengaturan kedudukan akun media sosial terhadap upaya pengeledahan dan penyitaan dalam proses penyidikan.